



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk tertibnya penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/hutan milik, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah Milik/Hutan Rakyat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari.

5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari.
6. Hutan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, yang berada di luar kawasan hutan.
7. Kayu Rakyat adalah kayu, baik kayu hasil budidaya maupun kayu alam yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
8. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau badan hukum untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat.
9. Laporan Hasil Produksi (LHP) Kayu Rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk untuk itu.

BAB II

PROSES PENERBITAN IPKR

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari harus mendapat IPKR dari Bupati.
- (2) IPKR diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.

Pasal 3

- (1) IPKR diberikan pada tanah milik rakyat di luar kawasan hutan, dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- (2) IPKR tersebut pada ayat (1) diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai potensi kayu hasil survei.
- (3) Masa berlakunya IPKR selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang maksimum 6 (enam) bulan terhitung tanggal penerbitan izin

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IPKR dimaksud pada pasal 5, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dengan melampirkan :
 - a. photo copy bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - b. peta lokasi skala 1:10.000 dengan peta situasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari skala 1:250.000, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. pernyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang akan dibuka.
- (2) Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut.
- (3) Permohonan IPKR pada tanah negara di luar kawasan hutan, terlebih dahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Sebelum IPKR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/survei lapangan oleh Petugas Dinas Kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Pemeriksaan/survei lapangan meliputi :
 - a. letak lokasi dan status tanah milik/hutan rakyat;
 - b. potensi kayu (inventarisasi);
 - c. pembuatan peta lokasi.
- (3) Biaya pemeriksaan/survei lapangan dibebankan kepada pemohon, dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya transportasi, konsumsi dan uang saku dalam rangka perjalanan.

- b. Biaya transportasi, konsumsi, camping unit dan uang saku dalam rangka cruising/survei potensi kayu sebesar Rp. 11.000,- per Ha;
- c. Biaya penyusunan laporan survei potensi kayu, pembuatan dan penggandaan peta lokasi sebesar Rp. 300.000,- per izin.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPKR

Pasal 6

(1) Pemegang IPKR berkewajiban untuk :

- a. mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
- b. mentaati ketentuan administrasi yang berlaku dalam pengangkutan kayu rakyat;
- c. melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memprioritaskan hasil produksi IPKR untuk pemenuhan bahan baku industri lokal;
- e. membuat laporan hasil produksi kayu setiap akhir bulan sejak IPKR diterbitkan;
- f. melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi sesuai rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan IPKR.

(2) Pemegang IPKR dilarang :

- a. memindahtangankan IPKR yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan IPKR sebagai jaminan bahan baku pendirian atau perluasan industri perkayuan;
- c. menebang dan mengeluarkan kayu di luar areal IPKR;
- d. mengangkut kayu keluar dari areal IPKR tanpa dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah;
- e. melakukan pembakaran limbah kayu pembukaan lahan;
- f. menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPKR, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan

BAB IV
TATA USAHA KAYU RAKYAT

Pasal 7

Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat produksi IPKR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

- (1) IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pemegang IPKR tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut pada pasal 6;
 - b. pemegang IPKR tidak melaksanakan kegiatan lapangan dalam jangka waktu satu bulan setelah IPKR diterbitkan.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pemegang IPKR tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan.
- (3) Pelanggaran di bidang eksploitasi dan Tata Usaha Kayu dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Maret 2000.

BUPATI BATANG HARI,



M. SAMAN CHATIB

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



[Handwritten Signature]
SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2000 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Hutan sebagai kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.

Urusan pengelolaan hutan rakyat telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Guna menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan rakyat secara lestari dan berkesinambungan, khususnya dalam kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat, maka perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR).

Pemberian IPKR pada tanah milik selain dapat memberikan manfaat bagi pemilik tanah berupa penerimaan dari hasil penjualan kayu dan mempermudah pembukaan lahan untuk perkebunan, juga dapat mendukung program pemerintah dalam hal pemanfaatan tenaga kerja dan pencegahan gangguan asap akibat pembakaran limbah pembukaan lahan, serta

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

IPKR dengan sistem tebang habis tidak dapat diberikan pada tanah milik yang berada pada “kawasan perlindungan setempat” yaitu; sempadan sungai, sempadan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air sebagaimana diatur dalam pasal 16, pasal 18 dan pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Pembatasan luas tanah maksimum 100 Ha per IPKR dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan lapangan.

Ayat (3)

Perpanjangan masa berlaku IPKR menjadi 6 (enam) bulan dapat diberikan apabila alasan yang dikemukakan pemegang izin memenuhi pertimbangan secara teknis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk izin prinsip pemanfaatan tanah bagi kelompok tani atau koperasi yang diberikan Bupati pada tanah negara di luar kawasan hutan untuk perkebunan dengan pola KKPA dan pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan.

Pasal 5

Ayat (1)

Instansi terkait yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ini sesuai kepentingannya adalah; Badan Pertanahan Kabupaten, Bagian Perekonomian, dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan.

Petugas teknis Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dapat diikutsertakan pada orientasi dan pemeriksaan lapangan apabila hutan rakyat/tanah milik yang dimohonkan IPKR berbatasan dengan kawasan hutan dan atau berbatasan dengan areal perkebunan yang telah memperoleh pencadangan atau pelepasan kawasan hutan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya kegiatan ini meliputi tiga tahapan yaitu :

Pertama : Oorientasi dan pemeriksaan lapangan untuk menghindarkan kasus tumpang tindih kepemilikan tanah dan untuk memperoleh kepastian status hukum atas hutan rakyat/tanah milik yang dimohonkan IPKR.

Kedua : Cruising/survei potensi kayu untuk memperoleh jumlah dan jenis kayu yang akan diberikan sebagai target produksi IPKR.

Ketiga : Pembuatan peta lokasi skala 1:10.000 sebagai lampiran IPKR.

Ayat (3)

Huruf a : Orientasi dan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh 3 atau 4 personil sesuai kepentingannya.

Huruf b : Cruising/survei potensi kayu dilakukan oleh 3 atau 4 personil selama 2 atau 3 hari sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan IPKR.

Huruf c : Penyusunan laporan dikerjakan oleh personil yang melaksanakan cruising/survei potensi kayu, sedang pembuatan peta lokasi oleh personil yang melaksanakan orientasi dan pemeriksaan lapangan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tata Usaha Kayu Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan penebangan, pengukuran kayu, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu rakyat.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelanggaran dimaksud dinyatakan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan lapangan yang diketahui oleh pemegang izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas